



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 110 TAHUN 1989

T E N T A N G

**PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG
BERHAK MENGIKUTI UJIAN SARINGAN CALON
KEPALA DESA, DESA :**

1. DESA SEKARAN, KECAMATAN LOCERET ;
2. DESA TEKENGLAGAHAN, KECAMATAN LOCERET ;
3. DESA GAMPENG, KECAMATAN NGLUYU ;
4. DESA ROWOMARTO, KECAMATAN PATIANROWO ;
5. DESA SAMBIREJO, KECAMATAN TANJUNGANOM ;
6. DESA NGETOS, KECAMATAN NGETOS ;
7. DESA SUKOMORO, KECAMATAN SUKOMORO ;

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Definitif Desa Sekaran Kecamatan Loceret, Desa Tekenglagahan Kecamatan Loceret, Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu, Desa Rowomarto, Kecamatan Patianrowo, Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom, Desa Ngetos Kecamatan Ngetos dan Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Panitia Peneliti dan Penguji Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah mengadakan penelitian terhadap berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa tersebut diatas ;
 - b. Bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti ujian saringan untuk menjadi Calon Kepala Desa sebagai hasil penelitian dimaksud point a perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Po - kok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 21 Tahun 1987, tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 132 Tahun 1988, tentang petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 146 Tahun 1988, tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji Bakal Calon Kepala Desa - di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983, Nomor : 141/18323/12/1983 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian - Kepala Desa ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 April 1988, Nomor : 141/10518/012/1988, tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Januari 1989, Nomor : 141/2765/013/1989 tentang Persetujuan Pencalonan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN
TANG PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG BERHAK ME
NGIKUTI UJIAN SARINGAN CALON KEPALA DESA, DESA SEKAR
AN KECAMATAN LOCERET, DESA TEKENGLAGAHAN KECAMATAN
LOCERET, DESA GAMPENG KECAMATAN NGLUYU, DESA ROWOMAR
TO KECAMATAN PATIANROWO, DESA SAMBIREJO KECAMATAN TAN
JUNGANOM, DESA NGETOS KECAMATAN NGETOS DAN DESA SUKO
MORO KECAMATAN SUKOMORO.

Pasal 1.

Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang ber
hak mengikuti ujian saringan Calon Kepala Desa, Desa
Sekaran Kecamatan Loceret, Desa Tekenglagahan KECAMAT
an Loceret, Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu, Desa Rowo
marto Kecamatan Patianrowo, Desa Sambirejo Kecamatan
Tanjunganom, Desa Ngetos Kecamatan Ngetos dan Desa Su
komoro Kecamatan Sukomoro.

Pasal 2.

Daftar Calon Kepala Desa dimaksud pada pasal
1, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3.

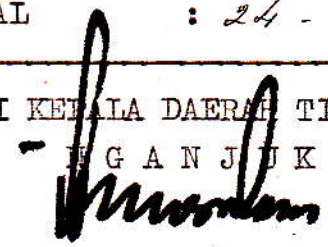
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetap
kan dengan ketentuan segera diadakan perubahan seba
gaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari ter
dapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 24 - 4 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan
kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;

2. Sdr.

Yth. 2. Sdr. Pembantu Gubernur di
Kediri ;

3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabu
paten Daerah Tingkat
II Nganjuk ;

4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat II -
Nganjuk ;

5. Sdr. Pembantu Bupati yang
bersangkutan ;

6. Sdr. Camat yang bersangkut
an ;

7. Sdr. Penjabat (PJ) Kupa
la Desa yang bersang
kutan.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Nomor : 110 Tahun 1989

Tanggal : 24 APRIL 1989

DAFTAR : Nama - nama Bakal Calon Kepala Desa yang Berhak me
ngikuti Ujian Saringan Calon Kepala Desa.

NO. !	KECAMATAN	! D E S A	! NAMA BAKAL CALON
1.	L o c e r e t	S e k a r a n	1. SUKARDI 2. SUHARYOTO 3. USMAN 4. SRI SUDARTI 5. SULASTRI
2.	L o c e r e t	Tekenglagahan	1. SAMIADJI 2. SOERATIN 3. SURADJI AL CHOZIN 4. AMSORI 5. SUKARMIN BBA. 6. ERMA HARIJANTO
3.	N g l u y u	G a m p e n g	1. SUDJARWO 2. MUKARDI
4.	PATIANROWO	Rowomarto	1. MARSIYO 2. SANTOSO
5.	Tanjunganom	Sambirejo	1. SOEWANDI AL GONDO SUTJIPTO 2. E. SANTOSO 3. SUKIRNO
6.	N g e t o s	N g e t o s	1. SUWADI 2. SHODIG
7.	S u k o m o r o	S u k o m o r o	1. WINARNO 2. Drs. ARIF SUPARMINTO 3. Ir. SUHARTONO 4. P A R N O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

